

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sejarah dan Kiprah Majelis Ulama Indonesia

Majlis Ulama Indonesia Berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 21-27 Juli 1975 di balai sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan surat keputusan No.28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamkah, K.H. Abdullah Syafe'i dan K. H. M. Syukri Ghazali.¹

MUI Muncul kepentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan bangsa Indonesia sibuk dalam perjuangan politik baik di dalam negara maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.

Berdirinya MUI di latar belakang oleh adanya kesadaran kolektif pemimpin umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karna itu keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan

¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwah Fatwah Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), P. 63

bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antar berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.²

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpenggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoism kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan

²Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwah Fatwah Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), P. 54

kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (Mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat Wa Khadim Al Ummah)
4. Sebagai gerakan Islahwa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahimunkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau Musyawarah Nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie, KH. M. Sahal Maffudh. Pro. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, K.H.

Ma'ruf Amin³ Sebagai wadahnya ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, organisasi MUI bersifat fungsional, berbeda dengan ormas lain yang bersifat operasional. MUI bukanlah organisasi massa, MUI hanya terdiri dari pengurus yang direkrut dari berbagai ormas yang ada secara terbuka, sehingga sangat kondusif untuk dijadikan wadah dialog antar umat Islam secara inklusif, di samping antara umat Islam dan pemerintah. Di samping itu, MUI juga melakukan kerjasama dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta formasi secara timbal balik, juga mengadakan kerja sama dengan organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat, khususnya umat Islam, serta mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Yang perlu digaris bawahi bahwa MUI tidak berafiliasi dengan salah satu organisasi social politik, jadi MUI bersifat netral.⁴

B. Arti Kerukunan Beragama

Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila.⁵

³<http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, Website Resmi MUI Pusat, Di akses 28 Oktober 2016

⁴Tesis Nur Hidayat *Dakwah Dan Politik Alokatif Majelis Ulama Indonesia (Analisis Terhadap Kebijakan Dakwah dan Politik MUI Masa Orde Baru)*

⁵Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), P. 8

Kata kerukunan berasal dari bahasa arab *rukun* (rukun) kata jamaknya adalah *arkan* yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya). Dalam bahasa Indonesia arti rukun ialah :

1. Rukun (Nominal), berarti: sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembayang yang tidak cukup syarat, dan rukunnya. Asas yang berarti dasar dan sendi: semuanya terlaksan dengan baik tidak menyimpang dari rukun agama.
2. Rukun (Ajektif) berarti; baik dan damai tidak bertentangan; hendaknya kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. *Merukunkan* berarti:
 1. Mendamaikan 2. Menjadikan bersatu hati. *Kerukunan*: 1. Prihal hidup rukun. 2. Rasa rukun, kesepakatan hidup bersama⁶

Menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai tolak ukur untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses terciptanya dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsure / sub sistem) yang otomatis. Kerukunan mencerminkan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai dan saling menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan⁷

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan.

⁶Imam Syaukani, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang, 2005), P.5

⁷Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta: Puslitbang, 2005), P. 7-

Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu bermadzhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau saran untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁸

Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain.

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam artian bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut *agama* (Religius). Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya⁹

Agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya¹⁰

Dalam hal ini kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan Negara

⁸Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), P. 4-5

⁹Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), P.29

¹⁰D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), P.34

Republik Indonesia ada tiga pilar utama dalam terjalannya kerukunan umat beragama:

1. Kerukunan Intern Umat Beragama

Kehidupan intern umat beragama masih seringkali terdapat masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan intern umat beragama disini diperlukan pembinaan kerukunan intrn umat beragama oleh pemuka agama agar pertentangan yang terjadi tidak menimbulkan perpecahan antar pengikutnya¹¹

Segala persoalan yang terjadi hendaknya diselesaikan dengan kekeluargaan dan sikap saling mementingkan toleransi terhadap sesamanya. Kerukunan intern umat beragama, lebih khusus umat Islam yang telah tumbuh dan berkembang perlu dilestarikan agar ukhuwah Islamiyah benar-benar menjadi kenyataan, sehingga perbedaan pemahaman agama tidak lagi menjadi pemisah dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat dan tidak lagi menganggap orang yang tidak sepaham sebagai orang lain atau orang yang diasingkan¹² Perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama itua dalah suatua jaran yang wajar. Tetapi dalam Islam tidak dibenarkan jika memaksakan orang lain harus menerima sebagaimana yang dipahamin yaitu. Sebaiknya, sebagai umat Islam seharusnya melaukakan cara-cara yang lebih halus dan lembut pada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, karena Indonesia merupakan masyarakat majemuk sehingga wajar jika satu dengan yang lainnya berbeda pendapat asalkan masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara dan tidak mengancam keutuhan Negara

¹¹Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*, (Jakarta Departemen Agama RI, 1982), P.49

¹²SyamsulBahri, “ *Peranan Agama Dan Adat Dalam Melestarikan Kerukunan Antar Umat Beragama*,” vol XI, no.1 (Januari-Juni 2001), P. 49

Kesatuan Republik Indonesia, Karen apada zaman sekarang ini toleransi umat beragama yang tidak wajar menyebabkan timbulnya aliran-aliran ataupun organisasi-organisasi yang mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia baikitu di Intern Islam maupun didalam agama-agama yang terdapat di Indonesia.

2. Kerukunan Antarumat Beragama

Masalah kehidupan beragama di masyarakat merupakan masalahpeka. Sebab terjadinya suatu masalah social akan menjadi sangat rumit, jika masalah tersebut menyangkut pula masalah agama dan kehidupan beragama. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama merupakan aturan permainan bagi penyiaran dan pengembangan agama di Indonesia demi terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, persatuan bangsa, stabilitas dan ketahanan nasional.¹³

Dengan dikeluarkanny akeputusan Menteri Agama tersebut bukan berarti membatasi untuk memeluk dan melaksanakan agama masing-masing. Tetapi disini memberikan pedoman dan untuk melindungi hak kebebasan memeluk agaman yang dianutwarga Indonesia sebagai mana dalam pasal UUD 1945. Kemudian agar pelaksanaan pedoman penyiaran agama dapat berjalan tertib ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Dengan Keputusan Bersama ini maka menjad itanggung jawab Kementrian Agama maupun Kementrian dalam negeri serta pedoman bagi seluruh aparat

¹³SyamsulBahri, *Peranan Agama Dan AdatDalamMelestarikanKerukunanAntarUmatBeragama*, vol XI, no.1 (Januari-Juni 2001), P.42

pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya yang berhubungan dengan masalah keagamaan.

3. Kerukunan Atarumat Beragama dengan Pemerintah

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berjalan dan semakin berkembang, serta semakin kompleks persoalan kerukunan umat beragama, pemerintah akan terus berupaya amengembangkan kebijakan yang bertujuan akan membangun keharmonisan hubungan di antara sesame umat manusia. Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam halini departemen agama, padaawalnya adalah sosialisasi prinsip dasar kerukunan yaitu tidak saling mengganggu antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda.¹⁴

Dengan tiga prioritas nasional tersebut, diharapkan umat beragama danpemerintah berpartisipasi aktif dan positif dalam usaha membudayakan Pancasila, memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional, serta melaksanakan pembanguna nnasional yang berkesinambungan.

C. Anjuran Agama Tentang Hidup Rukun

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang memeluk agama berbeda-beda pula. Sudah tentu masing-masing agama tersebut mempunyai aquadah sendiri-sendiri yang dalam beberapa hal tidak mungkin dapat dirumuskan menjadi satu. Karenanya kalau dibicarakan dari sudut teologinya tidak

¹⁴Muhaimin AG., *Damai di DuniaDamaiUntukSemuaPerspektifBerbagai Agama*(Jakarta: BadanLitbang Agama danDiklatKeagamaan, Departemen Agama RI, 2004), P. 18

akan mungkin ditemui tiyik penyelesaiannya.¹⁵ Setiap agama memiliki konsep yang berbeda seperti halnya :

1. Konsep Islam tentang Kerukunan

Kerukunan hidup diantara manusia, diajarkan juga oleh Islam, bahkan kerukunan dalam Islam termasuk ajaran yang sangat prinsip. Hal ini bisa di pahami dari Misi agama Islam sendiro, yang mana Islam sendiri bermakna damai, yaitu damai dengan sesama manusia dan mala dengan makhluk lainnya. Dengan demikian ajaran toleransi, sudah terkandung dalam penanaman Islam sendiri

Berlaku baik dengan sesama manusia memang sudah diajarkan Islam jauh-jauh sudah mengingatkan agar jangan memaksakan keyakinan/agamanya kepada orang lain, sebagai mana firman Allah SWT, dalam surat Al Baqarah ayat 256.

“ tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat, karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah perpegangkepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lahgi maha mengetahui.”

Selain penjelasan dari Al Qur'an masalah kerukunan ditemukan dalam hadist. Hal ini dapat dilihat dala prilaku nabi sehari-hari dalam bergaul dengan pemeluk agama lain. Diantara contoh perbuatan nabi yang berkaitan dengan toleransi, misalnya suatu ketika datang menghadap beliau di madina beberapa delegasi Kristen dan Najran yang diketuai seorang pendeta besar. Delegasi itu beliau sambut dengan cara yang sangat hormat.beliau buka jubahnya dan dibentangkan di

¹⁵Jirhanudin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), P.199

lantai untuk tempat duduknya, sehingga mereka kagum terhadap penerimaan yang luar biasa sopannya. Kemudian ketika datang waktu sembahyang mereka, sedang gereja tidak ada di Madinah maka nabi mempersilahkan mereka sembahyang di Masjid Madinah menurut cara sembahyangnya mereka.

Dengan demikian semakin jelas ajaran kerukunan dalam Islam, dan ajaran tersebut pada dasarnya bersumber dari Al Qur'an dan sunah Rasul.¹⁶

2. Kerukunan dalam Agama Kristen Katholik

Dalam ajaran agama khatolik juga ditemukan konsep kerukunan, hal ini sebagai mana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap gereja terhadap agama-agama lainnya. Berdasarkan pada asal kish rasul-rasul 17:26 sebagai berikut “ *adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun satu juga. Karna tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi.*” Dalam bagian lain dari mukadimah Deklarasi tersebut disebutkan: “*dalam zaman kita ini, dimana bangsa manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan antar bangsa menjadi kokoh, gereja lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama-agama kristen lain.*” Karna tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian diantara manusia dan para bangsa, maka didalam Deklarasi ini gereja mempertimbangkan secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk hidup berkawan.

Pada dasarnya manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakan meski mereka berlain agama.

3. Kerukunan dalam Ajaran Protestan

¹⁶Jirhanudin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), P.200

Sebagaimana halnya agama Kristen Katholik, agama Protestan juga menganjurkan agar antara sesama umat manusia selalu hidup rukun dan harmonis. Agama protestan beranggapan bahwa aspek kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui hukum kasih yang merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam Al Kitab. Hukum kasih tersebut ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.

4. Kerukunan dalam agama Hindu

Dalam agama Hindu diajarkan pula tentang masalah kerukunan hidup antara umat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang dalam agama Hindu disebut *Catur Purusa Arta* yang mencakup *Darma, Arta, Karma* dan *Moksha*

Darma susila atau budi luhur. Dengan *Darma* seseorang dapat mencapai kesempurnaan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. *Artha*, kekayaan dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan hidup, *Kama* berarti kenikmatan dan kepuasan. *Moksha* berarti kebahagiaan abadi. Keempat dasar inilah yang merupakan titik tolak terbinanya kerukunan antar umat beragama. Keempat dasar tersebut dapat memberikan sikap hormat menghormati dan harga menghargai keberadaan umat beragama lain.

5. Kerukunan dalam agama Budha

Pandangan agama Budha mengenai kerukunan hidup umat beragama dapat dicapai dengan melalui Empat kebenaran yakni :

1. Hidup adalah suatu penderitaan (9Dakha)
2. Penderitaan disebabkan karna keinginannya rendah (Samadaya)
3. Apabila keinginan rendah dapat dihilangkan maka penderitaan akan berakhir

4. Jalan untuk menghilangkan keinginan rendah dengan 8 (Delapan) jalan utama
 - (1). Kepercayaan yang benar. (2). Niat dan pikiran yang benar.
 - (3). Ucapan yang benar. (4) perbuatan yang benar. (5) kesadaran yang benar. (6). Mata pencarian/usaha yang benar. (7) daya usaha yang benar (8) berfikir dengan benar.

6. kerukunan dalam agama Khonghucu

Sebagai mana agama-agama lainnya seperti telah diuraikan diatas, maka dalam agama khonghucu juga ditemui ajaran yang dapat menghantarkan pemeluknya untuk hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya.

Diantara ajaran atau lima sifat yang mulia (*Wu Chang*) yang dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat menciptakan kehidupan harmonis antar sesama adalah:

1. Ren/Jin, Cinta kasih, tahu diri dan balas budi
2. I/Gi, rasa solidaritas, senasib sepenanggungan dan rasa membela kebenaran
3. Li atau Lee yaitu sikap sopan santun, tatakrama dan budi pekerti.
4. Ce atau Ti yaitu sikap bijaksana, rasa pengertian dan kearifan.
5. Sin yaitu kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain serta dapat memegang janji dan menepatinya.

C. Sikap Normatif Terhadap Non Muslim

Konsep Islam baik tercantum dalam nash-nash Al Qur'an dan sunah, maupun yang dirumuskan oleh sahabat, tab'iin dan tabi'iin tab'it, seperti para ulama sesudahnya, dalam hal hubungan dengan non

muslim memang menarik untuk diteliti, mengingat begitu dinamisnya hubungan antara umat manusia dewasa ini. Era globalisasi telah menjadikan dunia semakin mengecil menjadi sebuah kampung (*Global Villag*) dan pergaulan lintas agama, lintas budaya, lintas etnis, dan lintas bangsa, sudah sangat sulit dibendung.

Namun secara prinsip, apa yang dialami kaum muslim saat ini, tidaklah berbeda dengan yang dialami Nabi Muhammad dan kaum muslimin ketika itu di makkah, madinah dan belahan dunia Islam lainnya. Sejak muda Nabi Muhammad SAW, telah mengalami pergaulan lintas budaya, lintas agama, dan lintas etnis. Bahkan, sampai meninggalnya beliau telah melakukan intraksi insentif dengan seluruh kelompok agama (Yahudi dan Nasrani), budaya-budaya dominan, kekuatan-kekuatan politik terbesar ketika itu Persia dan Romawi, menggambarkan bagaimana kaum muslimin telah digembleng dan diberi pedoman yang sangat gamblang dalam menyikapi budaya dan agama di luar Islam.¹⁷

Sebagai agama Islam adalah tatanan ajaran aqidah, ibadah, dan akhlak yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada manusia sebagai bimbingan, pedoman dan petunjuk agar manusia mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Shalat yang dikerjakan umat Islam ditutup dengan ucapan *Salam* yang diikuti dengan menoleh ke arah kanan dan kiri. Maknanya adalah umat Islam, melalui ajaran shalat selalu diajarkan untuk selalu menabur, menyebar, dan menebar *Salam* (kedamaian dan keselamatan) kepada lingkungan keselilingnya dan kepada sesama manusia dalam

¹⁷Adian Husaini, *Solusi Damai Islam dan Kristen Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Dai, 2003), P.64

kehidupan sosial bersama. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa agama Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam itu agama yang membawa rahmat kedamaian, perdamaian, kerukunan, dan keselamatan bagi sesama manusia. Bahkan bagi seluruh semesta alam, dan sama sekali bukan hal menakutkan yang membawa dan menebar *Ancaman* terhadap kelompok-kelompok non muslim atau komunitas-komunitas agama diluar Islam.¹⁸

Sikap muslim terhadap non muslim tergantung pada sikap perilaku kaum non muslim sendiri. Setidaknya ada *tiga* sikap yang secara normatif. *Pertama*, adalah sikap damai dan penuh toleransi *Kedua* sikap tegas yang berkaitan dengan masalah ubudiyah dan muamalat. Dan *Ketiga*, bersikap keras, jika perlu melakukan peperangan.

1. Sikap Damai dan Penuh Toleransi

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT, untuk menyelamatkan manusia. Islam diturunkan Allah SWT. Kepada umat manusia dengan perantara Nabi Muhammad SAW, yang diutus kepada seluruh manusia dan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk pengikut Muhammad (Pemeluk Islam) Islam pada intinya bertujuan menciptakan keadilan dan perdamaian bagi seluruh manusia, sesuai dengan nama agama ini yaitu Islam.

“dan kami mengutus kaamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al Anbiyaa : 107)

¹⁸Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset), P.2

Nabi Muhammad sendiri bersabda :’ *Sesungguhnya Allah menjadikan “Salam” sebagai penghormatan bagi kami (muslim) dan jaminan keamanan bagi kaum non muslim ahlu zimmah.*

Itulah misi dan tujuan diturunkanya Islam kepada umat manusia karena itu, Islam tidak diturunkan untuk memelihara permusuhan atau menyebarkan dendam kesumat di antara umat manusia. Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam menunjukkan bagaimana sikap tasamuh (Toleransi) dankasih sayang kaum muslimin terdapat pada pemeluk agama non muslim, baik yang tergolong dalam ahlu kitab maupun kaum musyirik. Terhadap seluruh makhluk, Islam mendahulukan sikap kasih sayang, leharmonisan dan kedamaian.¹⁹

Hal ini dibuktikan ketika Nabi Muhammad SAW, mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara (Madinah), dengan kata lain, dalam diri nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi, kedudukannya sebagai rosul secara otomatis merupakan kepala negara. Dalam memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat.

Dasar *Pertama*, membuat masjid selain tempat shalat, juga digunakan untuk mempersatukan kaum muslimin dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. *Kedua* adalah *Ukhuwah Islamiyah* (Persaudaraan Sesama Muslim). *Ketiga* hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di madinah, disamping orang-orang arab Islam juga terdapat golongan masyarakat yahudi dan orang-orang arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Nabi

¹⁹Adian Husaini, *Solusi Damai Islam dan Kristen Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Dai, 2003), P.64

Muhammad mengadakan ikatan perjanjian yang disebut, dengan PIAGAM MADINAH. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan dalam beragama.²⁰

2. Sikap Tegas dalam Masalah Ubudiyah dan Muamalah

Konsep Islam dalam menghormati kaum non muslim *ahlul zimmah* yang bersahabat baik dengan kaum muslim. Namun Al Qur'an juga menjelaskan dalam berbagai ayatnya, tentang tata aturan dalam berhubungan dengan non muslim. Ada sejumlah larangan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya bagi kaum muslim, seperti menjadikan kaum non muslim sebagai "Wali", larangan menghadiri hari-hari besar keagamaan mereka, dan sebagainya.

3. Sikap Keras, Jika Perlu Perang Melawan Non Muslim

Perang adalah tindakan yang dibenci umat manusia pada umumnya. Namun berbeda dengan banyak nabi lainnya, Nabi Muhammad saw, memberikan keteladanan yang paripurna bagi umat manusia. Beliau tidak hanya memberikan teladan saat damai, tetapi juga memberi teladan saat berperang.²¹

Sejarah Nabi Muhammad di penuh peperangan. Dalam perang yang berlaku adalah hukum perang: boleh membunuh lawan. Sejumlah ayat Al Qur'an juga memerintahkan kaum muslimin berperang. Seperti: (QS. Al Baqarah ayat 190-191).

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan ayat pertama turun di Madinah yang memerintahkan kaum muslimin berperang. Setelah turun

²⁰Badri Yatim. Sejarah Perkembangan Islam, (Jakarta: PT. RAJA Grafindo Persada, 2008), P.25

²¹Adian Husaini, *Solusi Damai Islam dan Kristen Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Dai, 2003), P.68

ayat itu Nabi Muhammad memerangi orang yang memerangnya dan membiarkan kaum yang tidak memerangnya.²²

Jadi meskipun Islam mengizinkan peperangan, tetapi Islam juga menetapkan etika yang sanga tinggi. Menurut As Shabubi ada enam ketentuan yang ditetapkan para ulama tentang peperangan.

1. Bahwa perempuan, jika memerangi, maka boleh diperangi.
2. Bahwa anak-anak tidak boleh membunuh, karena mereka belum mukallaf.
3. Bahwa pendeta-pendeta tidak boleh dibunuh
4. Bahwa orang-orang tidak boleh dibunuh, kecuali mereka dipandang membahayakn.
5. Bahwa lansia tidak boleh dibunuh berdasarkan jumhur fuqaha.
6. Bahwa para pekerja dan petani tidak boleh dibunuh apabila tidak menjadi lawanmu.

Jadi meskipun pedang jihad digunakan untuk menegakan negara, tetapi tidak perna ada paksaan untuk memeluk agama Islam, karena itulah selama berabad-abad banyak kaum non muslim tetap memeluk agamanya dan tidak diusik atau dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka masuk Islam karena kesadaran sendiri.²³

²²Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir

²³Adian Husaini, *Solusi Damai Islam dan Kristen Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Dai, 2003), P.89